



P U T U S A N

Nomor xxx/Pid.B/2020/PN.Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :Terdakwa
Tempat lahir : Kediri
Umur / Tanggal lahir : 55 tahun / 1 April 1965
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kab. Magetan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan terakhir : SD (lulus)

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Pebruari 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu, akan tetapi di persidangan secara tegas Terdakwa menolaknya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa;



Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana “telah melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 290 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah kaos lengan pendek motif garis-garis warna oranye;
 - ✓ 1 (satu) buah celana panjang bahan kain motif garis-garis warna hitam putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - ✓ 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan memberi keringanan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan Surat Dakwaan, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kab. Magetan atau masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, “telah melakukan perbuatan cabul dengan



seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula sewaktu Terdakwa melihat gagang cangkul di teras samping rumah, Terdakwa melihat Saksi korban dan bertanya “bapakmu ning ndi (bapakmu kemana) dan dijawab oleh Saksi korban “bapak metu (bapak keluar)” dan Terdakwa bertanya lagi “Iha ibumu ning ndi (Iha ibumu kemana)” dan dijawab oleh Saksi korban “ibuk metu golek sayur (ibu keluar mencari sayur)”. Selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi korban dan setelah berada di dekat Terdakwa, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi korban sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi korban “bawukmu wes ono rambute opo durung (kemaluan mu sudah ada rambutnya apa belum)” dan Saksi korban menjawab : “sampun (sudah)”, selanjutnya Saksi korban menarik ke depan celana kolornya sambil memperlihatkan kemaluannya yang sudah ditumbuhi bulu dan kemudian tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam celana kolor Saksi korban dan memegang kemaluan Saksi korban tersebut yang dalam keadaan tidak berdaya karena mengalami keterbelakangan mental yang meskipun sudah berusia 26 tahun (dewasa) namun pemikirannya masih seperti anak di bawah umur, pemikirannya setara dengan anak yang berusia kurang lebih 7 (tujuh) tahun, sehingga dia akan menurut apapun yang akan dilakukan terhadap dirinya, terlebih lagi bila diberi iming-iming uang atau barang, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis, Nomor 812/065.1/404.211/2020 tanggal 14 Januari 2020 dari RSUD “Dr. Soeroto” Ngawi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Riwayat Penyakit Sekarang :

Pasien datang diantar oleh petugas dari Polres Magetan , Pasien dalam keadaan tenang, penampilan rapi dan kooperatif. Pasien dapat menceritakan peristiwa atau kejadian yang dialami namun sangat lambat. Pasien selalu mematuhi perintah dan menjawab pertanyaan dari petugas. Pasien tidak lulus sekolah dasar. Pasien mengalami keterlambatan dalam berfikir dan memahami sesuatu masalah.

- Riwayat Penyakit Dahulu :

Pasien mengalami keterbelakangan mental sejak kecil.

- Riwayat Penyakit Dahulu : Tidak ada keluarga yang mengalami gangguan jiwa.

- Penampilan : Rapi.

- Bicara : Bicara koheren lambat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mood / Afek : Normotimik / Serasi.
- Persepsi : Halusinasi Negatif / Ilusi Negatif.
- Isi Pikir : Waham Negatif.
- Bentuk Pikiran : Rasional.
- Arus Pikir : Koheren.
- DIAGNOSA : KETERBELAKANGAN MENTAL.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan jiwa saat ini (tanggal 17 Maret 2020) ditemukan gejala-gejala/tanda-tanda gangguan jiwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipergoki oleh adik Saksi korban yaitu Saksi 1 yang sedang berada di dalam kamar dan spontan langsung menarik tangan .

Sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 490/50/403.300/2019 tanggal 03 Januari 2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. SAYIDIMAN Magetan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Anamnesa (Pemeriksaan dengan wawancara)
 - Datang seorang perempuan umur dua puluh enam tahun enam bulan, ke Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Sayidiman Magetan, diantar oleh polisi untuk melakukan pemeriksaan visum et repertum yang diduga mengalami pencabulan.
2. Status Ginekologi :
 - Rahim : Normal
 - Organ sekitar Rahim: Normal
 - Organ kemaluan : Selaput dara : Masih utuh (Intact).
 - Hasil pemeriksaan lab : Keputihan : Positif dan berbau Diplococcus gram negative (ekstracell) : Positif Epitel : Positif.

KESIMPULAN :

Pada saat ini didapatkan seorang perempuan dengan usia dua puluh enam tahun enam bulan pada saat ini vulva atau vagina tidak tampak robekan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, yang masing masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi 2

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Kab. Magetan.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di sawah.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada saat pulang ke rumah mendapati istrinya sedang menangis, kemudian Saksi 1 bercerita bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban yang merupakan anak kandungnya.
- Bahwa Saksi merasa geram kemudian Saksi langsung mendatangi rumah Ketua RT dan melaporkan perbuatan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Ketua RT mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta penjelasan tentang perbuatan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandungnya tersebut.
- Bahwa pada saat mendatangi rumah Terdakwa tersebut, Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa “we mau nyapo ning gonanku? Jarene Siti bar ngambung anakku Sri, kemudian Terdakwa menjawab “aku ora nyapo-nyapo, tenan”.
- Bahwa setelah Terdakwa ditanyai oleh Ketua RT tetap tidak mengakui perbuatannya tersebut.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa beberapa kali pernah mendatangi rumahnya untuk meminta Saksi agar dibuatkan gagang cangkul (doran).

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Korban

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi korban pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Kab. Magetan.
- Bahwa Terdakwa telah menciumi bibir Saksi korban dan bersamaan itu Saksi korban menarik ke depan celana kolornya dengan maksud menunjukkan atau memperlihatkan alat kelaminnya.
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memasukkan ke celana dan memegang atau meraba-raba alat kemaluannya.
- Bahwa sebelum melakukan pencabulan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) terhadap Saksi korban.



- Bahwa Terdakwa telah mencium pipi kiri, bibir dan memegang atau meraba alat kemaluannya lebih dari sekali.
- Bahwa kejadiannya bermula sewaktu Terdakwa melihat gagang cangkul di teras samping rumah, Terdakwa melihat Saksi korban dan bertanya "bapakmu ning ndi (bapakmu kemana) dan dijawab oleh Saksi korban "bapak metu (bapak keluar)" dan Terdakwa bertanya lagi "lha ibumu ning ndi (lha ibumu kemana)" dan dijawab oleh Saksi korban "ibuk metu golek sayur (ibu keluar mencari sayur)". Selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi korban dan setelah berada di dekat Terdakwa, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi korban sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi korban " bawukmu wes ono rambute opo durung (kemaluan mu sudah ada rambutnya apa belum)" dan Saksi korban menjawab : "sampun (sudah)", selanjutnya Saksi korban menarik ke depan celana kolornya sambil memperlihatkan kemaluannya yang sudah ditumbuhi bulu dan kemudian tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam celana kolor Saksi korban dan memegang kemaluan Saksi korban tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi korban di dalam rumah bagian belakang.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh adiknya yaitu Saksi 1 dan langsung menarik tangannya untuk menjauh dari Terdakwa dan setelah ketahuan Terdakwa seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan pamit pulang.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi 3

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Kab. Magetan.
- Bahwa Saksi korban merupakan kakak kandungnya yang saat ini mengalami keterbelakangan mental.
- Bahwa kejadiannya bermula pada saat Saksi berada di dalam kamar tidur dan Saksi korban berada di depan TV, Saksi mendengar Terdakwa masuk ke dalam rumah dan bertanya kepada Saksi korban "bapak ibumu enek opo gak", kemudian pada saat itu pembicaraan Terdakwa dengan Saksi korban semakin lirih, karena Saksi merasa curiga Saksi langsung keluar dari kamar tidur dan mendapati Terdakwa sedang melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi korban.



- Bahwa setelah mendapati Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi korban, spontan Saksi langsung menarik tangan Saksi korban dan bertanya kepada Terdakwa : “nyapo kui” dan Terdakwa menjawab : “aku mung arep ndelok doran e bapakmu”.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi korban dengan cara merangkul badan Saksi korban, mencium pipi sambil meraba-raba kemaluan Saksi korban dari luar celana panjang yang dipakai Saksi korban pada saat itu.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut, Saksi korban tidak melakukan perlawanan dan hanya diam saja.
- Bahwa menurut Saksi korban dari perbuatan tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Saksi korban.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi 4

- Bahwa menurut Saksi hasil pemeriksaan Psikologis yang telah dilakukannya terhadap Saksi korban menunjukkan bahwa Saksi korban memiliki tingkat inteligensi umum 37 yang berarti kemampuan intelektual umumnya termasuk dalam kategori Moderate mental Retardation atau gangguan mental/intelektual taraf sedang.
- Bahwa meskipun Saksi korban sudah mencapai 26 tahun tetapi kemampuan memahami, menganalisa dan mencari alternatif pemecahan masalah, kontrol diri, perkembangan niai dan norma setara anak usia 5 tahun 1 bulan, sehingga sangat mudah untuk dibujuk rayu, dibohongi, ditipu dan diancam.
- Bahwa Saksi korban tidak mampu membaca, menulis dan berhitung meskipun sudah lulus SMA.
- Bahwa Saksi korban yang mengalami keterbelakangan mental ini dikategorikan tiak berdaya karena mudah untuk dirayu, dibujuk ataupun dibohongi.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi *a de charge* (Saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020 sekira jam 10.30 Wib.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira jam 08.00 Wib, Terdakawa berangkat ke sawah untuk melihat tanaman padi miliknya tersebut.
 - Bahwa sesampainya di depan rumah Saksi 2, Terdakwa melihat gagang cangkul yang dibuat oleh Saksi 2 dan diletakkan di teras samping rumah Saksi 2, karena tertarik dengan gagang cangkil buatan Saksi KATIMIN maka Terdakwa mampir dulu untuk melihat-lihat gagang cangkul (doran) tersebut.
 - Bahwa pada saat Terdakwa melihat-lihat gagang cangkul tersebut di teras samping rumah Saksi 2, Terdakwa melihat Saksi korban (anak Saksi 2) sedang menonton TV di dalam rumah, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi korban : “bapakmu ning endi” dan dijawab Saksi korban : “Bapak metu”, kemudian Terdakwa bertanya lagi “lha ibukmu neng endi” lalu dijawab Saksi korban : “ibuk metu golek sayur”, selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi korban tersebut dan setelah berada di dekat Terdakwa, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribur rupiah) dan kemudian bertanya kepada Saksi korban “bawukmu wis ono rambute opo durung, lalu Saksi korban menjawab “sampun”, selanjutnya Saksi korban menarik ke depan celana kolornya sambil memperlihatkan kemaluannya yang sudah ditumbuhi bulu, setelah itu tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam celana kolor Saksi korban dan memegang kemaluan Saksi korban tersebut.
 - Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dipergoki oleh Saksi 1 (yang meurpakan adik kandung Saksi korban) sambil berkata “iki nyapo to iki” (ini sedang apa).
 - Bahwa Terdakwa telah mengetahui jika Saksi korban mengalami keterbelakangan mental.
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi korban karena Terdakwa khilaf.
- Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang-barang bukti yaitu sebagai berikut :
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek motif garis-garis warna oranye;
 - 1 (satu) buah celana panjang bahan kain motif garis-garis warna hitam putih;
 - 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Barang bukti yang diajukan ke depan persidangan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan juga diajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 812/065.1/404.211/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog Siti Jariyah, S.Psi. M.Psi. Psikolog pada RSUD "Dr. Soerptp" Ngawi.
2. Visum et Repertum Nomor 490/50/403.300/2019 tanggal 03 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDHY WIRANTONO P, Sp.OG pada RSUD "dr. SAYIDIMAN" MAGETAN.
3. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor 370/436/404.21/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kardiman, SpKj, Mkes dokter pada RSUD "Dr. Soeroto" Ngawi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan di persidangan baik itu keterangan Saksi-Saksi, barang bukti, keterangan Terdakwa serta segala sesuatu yang terjadi di persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020 sekira jam 10.30 Wib.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira jam 08.00 Wib, Terdakawa berangkat ke sawah untuk melihat tanaman padi miliknya tersebut.
- Bahwa sesampainya di depan rumah Saksi 2, Terdakwa melihat gagang cangkul yang dibuat oleh Saksi 2 dan diletakkan di teras samping rumah Saksi 2 karena tertarik dengan gagang cangkil buatan Saksi 2 maka Terdakwa mampir dulu untuk melihat-lihat gagang cangkul (doran) tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat-lihat gagang cangkul tersebut di teras samping rumah Saksi 2, Terdakwa melihat Saksi korban (anak Saksi 2) sedang menonton TV di dalam rumah, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi korban : "bapakmu ning endi" dan dijawab Saksi korban : "Bapak metu", kemudian Terdakwa bertanya lagi "Iha ibukmu neng endi" lalu dijawab Saksi korban : "ibuk metu golek sayur", selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi korban tersebut dan setelah berada di dekat Terdakwa, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribur rupiah) dan kemudian bertanya kepada Saksi korban "bawukmu wis ono rambute opo



durung, lalu Saksi korban menjawab “sampun”, selanjutnya Saksi korban menarik ke depan celana kornya sambil memperlihatkan kemaluannya yang sudah ditumbuhi bulu, setelah itu tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam celana kornya Saksi korban dan memegang kemaluan Saksi korban tersebut.

- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dipergoki oleh Saksi 1 (yang merupakan adik kandung Saksi korban) sambil berkata “iki nyapo to iki” (ini sedang apa).
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui jika Saksi korban mengalami keterbelakangan mental.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi korban karena Terdakwa khilaf.
- Bahwa sesuai dengan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor 370/436/404.21/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kardiman, SpKj, Mkes dokter pada RSUD “Dr. Soeroto” Ngawi atas nama Saksi korban telah hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Riwayat Penyakit Sekarang :

Pasien datang diantar oleh petugas dari Polres Magetan , Pasien dalam keadaan tenang, penampilan rapi dan kooperatif. Pasien dapat menceritakan peristiwa atau kejadian yang dialami namun sangat lambat. Pasien selalu mematuhi perintah dan menjawab pertanyaan dari petugas. Pasien tidak lulus sekolah dasar. Pasien mengalami keterlambatan dalam berfikir dan memahami sesuatu masalah.

- Riwayat Penyakit Dahulu :

Pasien mengalami keterbelakangan mental sejak kecil.

- Riwayat Penyakit Dahulu : Tidak ada keluarga yang mengalami gangguan jiwa.

- Penampilan : Rapi.
- Bicara : Bicara koheren lambat.
- Mood / Afek : Normotimik / Serasi.
- Persepsi : Halusinasi Negatif / Ilusi Negatif.
- Isi Pikir : Waham Negatif.
- Bentuk Pikiran : Rasional.
- Arus Pikir : Koheren.
- DIAGNOSA : KETERBELAKANGAN MENTAL.

KESIMPULAN :



Pada pemeriksaan jiwa saat ini (tanggal 17 Maret 2020) ditemukan gejala-gejala/tanda-tanda gangguan jiwa.

- Bahwa seluruh barang bukti diakui dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan keadaan sebagaimana yang telah disimpulkan dan diuraikan diatas, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta dan keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwa Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar dan diancam dalam Pasal 290 angka 1 KUHP;

- Barang siapa ;
- Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya ;

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa, dengan segala identitasnya berdasarkan hasil pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa ke persidangan, mereka mengakui semua ciri dan identitas pribadi (*personaliteit*) yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum itu sebagai identitasnya, sehingga telah nyata bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai Terdakwa tersebut adalah benar orang yang dihadapkan ke depan persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* dengan demikian unsur barangsiapa dalam unsur ini telah terpenuhi dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia ;



Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur Tindak Pidana "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad.2 Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020 sekira jam 10.30 Wib;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa berangkat ke sawah untuk melihat tanaman padi miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di depan rumah Saksi 2, Terdakwa melihat gagang cangkul yang dibuat oleh Saksi 2 dan diletakkan di teras samping rumah Saksi 2, karena tertarik dengan gagang cangkil buatan Saksi 2 maka Terdakwa mampir dulu untuk melihat-lihat gagang cangkul (doran) tersebut.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melihat-lihat gagang cangkul tersebut di teras samping rumah Saksi 2, Terdakwa melihat Saksi korban (anak Saksi 2) sedang menonton TV di dalam rumah, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi korban : "bapakmu ning endi" dan dijawab Saksi korban : "Bapak metu", kemudian Terdakwa bertanya lagi "lha ibukmu neng endi" lalu dijawab Saksi korban : "ibuk metu golek sayur", selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi korban tersebut dan setelah berada di dekat Terdakwa, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan kemudian bertanya kepada Saksi korban "bawukmu wis ono rambute opo durung, lalu Saksi korban menjawab "sampun", selanjutnya Saksi korban menarik ke depan celana kolornya sambil memperlihatkan kemaluannya yang sudah ditumbuhi bulu, setelah itu tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam celana kolor Saksi korban dan memegang kemaluan Saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dipergoki oleh Saksi 1 (yang merupakan adik kandung Saksi korban) sambil berkata "iki nyapo to iki" (ini sedang apa).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui jika Saksi korban mengalami keterbelakangan mental;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi korban karena Terdakwa khilaf.



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor 370/436/404.21/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kardiman, SpKj, Mkes dokter pada RSUD "Dr. Soeroto" Ngawi atas nama saksi korban telah hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Riwayat Penyakit Sekarang :
Pasien datang diantar oleh petugas dari Polres Magetan , Pasien dalam keadaan tenang, penampilan rapi dan kooperatif. Pasien dapat menceritakan peristiwa atau kejadian yang dialami namun sangat lambat. Pasien selalu mematuhi perintah dan menjawab pertanyaan dari petugas. Pasien tidak lulus sekolah dasar. Pasien mengalami keterlambatan dalam berfikir dan memahami sesuatu masalah.
- Riwayat Penyakit Dahulu :
Pasien mengalami keterbelakangan mental sejak kecil.
- Riwayat Penyakit Dahulu : Tidak ada keluarga yang mengalami gangguan jiwa.
- Penampilan : Rapi.
- Bicara : Bicara koheren lambat.
- Mood / Afek : Normotimik / Serasi.
- Persepsi : Halusinasi Negatif / Ilusi Negatif.
- Isi Pikir : Waham Negatif.
- Bentuk Pikiran : Rasional.
- Arus Pikir : Koheren.
- DIAGNOSA : KETERBELAKANGAN MENTAL.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan jiwa saat ini (tanggal 17 Maret 2020) ditemukan gejala-gejala/tanda-tanda gangguan jiwa.

Menimbang, dari penjelasan serta hasil pemeriksaan atas diri saksi korban di atas jelaslah bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan memegang kemaluan dari Saksi korban adalah orang yang diketahui Terdakwa berada dalam keadaan tidak berdaya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur Tindak Pidana "melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang didakwakan pada dakwaan tunggal yaitu Pasal 290 angka 1 KUHP yang diajukan oleh Penuntut Umum telah dipertimbangkan, maka oleh karena itu Terdakwa dinyatakan



telah terbukti melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat dan menemukan adanya hal – hal atau keadaan – keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana ditentukan dalam Undang – Undang, maupun yang tercantum dalam azas – azas hukum tidak tertulis serta Yurisprudensi untuk dapat menghilangkan sifat “melawan hukum” dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 (1) KUHP, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim diatas, bahwa seluruh unsur – unsur yang dikehendaki atau disyaratkan pasal dari Undang – Undang yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi berdasarkan bukti – bukti yang sah, maka setelah mengadakan penilaian secara arif dan bijaksana atas kekuatan pembuktian dan atas suatu petunjuk dalam setiap keadaan serta setelah mengadakan pemeriksaan secara cermat dan seksama berdasarkan hati nurani atas apa yang dikemukakan selama persidangan perkara ini, akhirnya Majelis Hakim memperoleh keyakinan dan kesimpulan pendapat, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berada dalam rumah tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan, maka dalam perkara ini ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek motif garis-garis warna oranye;
- 1 (satu) buah celana panjang bahan kain motif garis-garis warna hitam putih;



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak bermoral kepada Saksi Korban yang mengalami keterbelakangan mental;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 290 angka 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **MELAKUKAN TINDAK PIDANA MELAKUKAN PERBUATAN CABUL DENGAN SESEORANG PADAHAL DIKETAHUI BAHWA ORANG ITU PINGSAN ATAU TIDAK BERDAYA** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek motif garis-garis warna oranye;
 - 1 (satu) buah celana panjang bahan kain motif garis-garis warna hitam putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Dirampas untuk Negara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2020 oleh kami, **MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Hakim Anggota masing-masing **YUNianto A NURCAHYO**, dan **LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., M.H.**, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh, **JURianto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri **RATRI HENINGTYASTUTI, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

YUNianto A NURCAHYO, SH.

MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H.

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

JURianto, S.H.